JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 4575-4584
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Dari Perintah Halal Menuju Kebijakan Publik : Bagaimana Al-Qur'an Memandu Industri Halal di Indonesia?

Hadi Nurrasyid [a,1], Nur Arfiyah Febriani [b,2]

[*a] Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
[b] Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia)
[1]faris21hamzah@gmail.com; [2]royyana12@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
07-09-2026
Revised:
09-10-2026
Accepted:
10-11-2026

Keywords
Qur'an; halal industry; public policy; ṭayyib; justice;UMKM

ABSTRACT

This article examines how Qur'anic values can provide an ethical orientation for understanding public policy on Indonesia's halal industry. It begins from the observation that halal is no longer only a matter of individual consumption; it has also become a field of public governance through the Halal Product Assurance system. The central question is how Qur'anic principles concerning halal and ṭayyib, justice, trust, and public benefit can inform an assessment of halal-industry policy without equating Qur'anic verses directly with state administrative instruments. The study employs a qualitative library-based approach, using thematic analysis of selected Qur'anic verses, academic studies on halal-certification policy, and Indonesian legislation. The analysis indicates that Qur'an 2:168 offers a basis for connecting permissibility with wholesomeness; Qur'an 5:8 emphasizes justice; and Qur'an 4:58 provides an orientation toward trustworthiness and just exercise of authority. These values can serve as an evaluative framework for policy, particularly in consumer protection, affordable certification for micro and small enterprises, service transparency, and the distribution of responsibilities among relevant actors. The article argues that the Qur'an does not prescribe the technical design of modern certification systems. Rather, it provides a normative horizon through which the fairness, accountability, and public benefit of halal-industry policies may be assessed. This distinction is important because policy instruments are human-made arrangements that require contextual reasoning, empirical evaluation, and periodic improvement. The article contributes a concise Qur'anic worldview framework for classroom discussion and further research on the relationship between revelation, public policy, and the halal economy in Indonesia.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Pembicaraan tentang industri halal di Indonesia sering dimulai dari pertanyaan praktis: apakah suatu produk telah bersertifikat halal? Pertanyaan ini penting, tetapi belum mencakup keseluruhan persoalan. Industri halal melibatkan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, pemasaran, perlindungan konsumen, serta kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu, kebijakan halal tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan keagamaan, tetapi juga dengan tata kelola ekonomi dan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjadi salah satu dasar hukum mutakhir yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Di sisi lain, Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan ṭayyib. QS. al-Baqarah : 168 tidak berhenti pada kata halal, melainkan menggandengkannya dengan ṭayyib, yang secara umum menunjuk pada sesuatu yang baik atau layak. Penggabungan dua istilah ini membuka ruang pembacaan bahwa orientasi konsumsi Qur'ani tidak semata-mata menyangkut status kebolehan, tetapi juga kualitas kebaikan yang relevan dengan konteksnya. Namun, ayat tersebut tidak secara langsung merumuskan prosedur sertifikasi, lembaga pemeriksa, skema pembiayaan, atau mekanisme pengawasan modern. Hubungan antara nilai wahyu dan kebijakan negara memerlukan penalaran interpretatif dan pertimbangan konteks.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas industri halal di Indonesia dari perspektif kebijakan, ekonomi, dan pengalaman pelaku usaha. Lutfi (2025), melalui kajian kritis terhadap kebijakan industri halal, menempatkan kerangka regulasi dan implementasi sebagai bagian penting dalam pembahasan. Darmalaksana (2025) mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi halal dari perspektif usaha kecil dan menengah, sedangkan Syari et al. (2025) membahas peran sertifikasi halal bagi UMKM dalam penguatan ekonomi syariah. Pada aspek normatif, Nisa et al. (2025) mengkaji integrasi maṣlaḥah ke dalam hukum ekonomi Islam melalui kebijakan sertifikasi halal dan ṭayyib. Sementara itu, Yuanitasari et al. (2025) menyoroti digitalisasi sertifikasi halal bagi UMKM. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami dimensi regulasi, pelaku usaha, kemaslahatan, dan transformasi layanan dalam penyelenggaraan industri halal.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana nilai-nilai etis Al-Qur'an dapat dirumuskan secara sistematis menjadi kerangka untuk membaca dan mengevaluasi kebijakan industri halal. Secara khusus, hubungan antara prinsip halal dan ṭayyib, keadilan, amanah, serta kemaslahatan dengan instrumen kebijakan publik belum selalu dijelaskan melalui pembedaan yang tegas antara prinsip normatif Al-Qur'an, hasil penafsiran terhadap prinsip tersebut, dan pilihan teknis yang ditetapkan negara. Celah ini penting diperhatikan agar ayat Al-Qur'an tidak hanya digunakan sebagai legitimasi setelah kebijakan dirumuskan, tetapi menjadi orientasi etis dalam mendiskusikan tujuan, proses, dan konsekuensi kebijakan. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian

hubungan antara etika Qur'ani dan kebijakan publik. Dari sisi praktis-konseptual, kerangka yang ditawarkan dapat membantu mengajukan pertanyaan evaluatif mengenai perlindungan konsumen, aksesibilitas layanan bagi pelaku usaha, transparansi dan akuntabilitas tata kelola, serta distribusi manfaat dan beban kebijakan. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada upaya menyintesiskan nilai-nilai etis Al-Qur'an ke dalam kerangka evaluasi kebijakan industri halal melalui perspektif Qur'anic worldview, dengan tetap membedakan landasan teologis, interpretasi etis, dan instrumen kebijakan publik.

Artikel ini menggunakan istilah "Qur'anic worldview" untuk menunjuk pada pandangan dunia yang dibangun melalui nilai dan konsep Al-Qur'an, bukan sekadar penggunaan ayat sebagai legitimasi setelah kebijakan dibuat. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat diperlakukan sebagai sumber orientasi etis yang perlu ditafsirkan secara bertanggung jawab. Industri halal kemudian dibaca sebagai ruang konkret tempat nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial diuji dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan: (1) nilai-nilai Qur'ani apa yang relevan untuk membaca kebijakan industri halal di Indonesia? dan (2) bagaimana nilai-nilai itu dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kebijakan tanpa menyamakan ajaran normatif Al-Qur'an dengan setiap pilihan teknis pemerintah? Tujuan artikel adalah merumuskan kerangka analisis sederhana yang dapat dipahami dalam diskusi akademik lintas bidang sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan.

Metode

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik. Data penelitian dihimpun dari tiga kelompok sumber. Pertama, sumber primer normatif berupa Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip halal dan ṭayyib, keadilan, serta amanah. Kedua, sumber kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Ketiga, sumber sekunder mencakup literatur tafsir, buku akademik, dan artikel jurnal yang relevan dengan etika Al-Qur'an, kebijakan sertifikasi halal, UMKM, digitalisasi layanan halal, serta konsep maṣlaḥah.

Pemilihan ayat dilakukan secara purposif berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus dan pertanyaan penelitian, bukan semata-mata karena memuat istilah tertentu. QS. al-Baqarah [2]: 168 dipilih untuk mengkaji hubungan prinsip halal dan ṭayyib dengan orientasi perlindungan konsumen; QS. al-Mā'idah [5]: 8 menjadi dasar pembahasan keadilan; sedangkan QS. al-Nisā' [4]: 58 digunakan untuk menelaah amanah dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan. Ayat-ayat tersebut dibaca dengan memperhatikan konteks dan keterkaitan maknanya, serta ditelaah melalui literatur tafsir, antara lain Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Rujukan tafsir

digunakan untuk membantu memahami kandungan ayat secara kontekstual, bukan untuk menyamakan pesan normatif ayat dengan bentuk teknis kebijakan modern.

Literatur akademik yang ditelaah dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian dan mencakup beberapa rumpun pembahasan. Kajian kebijakan industri halal dirujuk melalui penelitian Lutfi (2025); pembahasan implementasi sertifikasi dari perspektif UMKM dan usaha kecil-menengah merujuk pada Darmalaksana (2025) serta Syari et al. (2025); integrasi maṣlaḥah dalam kebijakan sertifikasi halal dan ṭayyib merujuk pada Nisa et al. (2025); sedangkan isu digitalisasi sertifikasi halal bagi UMKM merujuk pada Yuanitasari et al. (2025). Dokumen regulasi dianalisis untuk mengidentifikasi ruang lingkup pengaturan, kewajiban dan mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal, serta aspek pelayanan dan perlindungan yang berkaitan dengan kebijakan. Dengan demikian, literatur akademik berfungsi sebagai konteks dan pembanding analitis, sedangkan regulasi menjadi bahan untuk memetakan instrumen kebijakan yang dibaca melalui prinsip-prinsip Qur'ani.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi dan klasifikasi ayat, yaitu menghimpun ayat-ayat terpilih dan mengelompokkannya berdasarkan tema halal dan ṭayyib, keadilan, serta amanah. Kedua, interpretasi tematik, yaitu menelaah konteks ayat, hubungan makna, dan penjelasan dalam literatur tafsir untuk merumuskan pesan etis yang relevan. Ketiga, sintesis prinsip etis, yaitu menyusun hasil interpretasi ke dalam prinsip-prinsip normatif yang menjadi orientasi pembacaan kebijakan. Keempat, pemetaan evaluatif, yaitu menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan substansi regulasi dan isu kebijakan, meliputi kepastian status produk, keterjangkauan dan aksesibilitas layanan, transparansi dan akuntabilitas, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha. Hasil pemetaan digunakan untuk menyusun pertanyaan dan kriteria evaluatif, bukan untuk memberikan penilaian empiris atas keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Penelitian ini dibatasi sebagai studi kepustakaan dan tidak mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, atau survei. Oleh karena itu, hasil penelitian berupa kerangka normatif-konseptual untuk mendiskusikan kebijakan industri halal, bukan kesimpulan mengenai kondisi empiris atau tingkat keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh. Penerapan kerangka tersebut pada pengalaman pelaku usaha, konsumen, pendamping halal, dan penyelenggara layanan memerlukan penelitian lapangan tersendiri.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dari Perintah Halal ke Ruang Kebijakan Publik

Secara sederhana, kebijakan publik adalah pilihan dan tindakan yang disusun oleh otoritas publik untuk menangani persoalan bersama. Dalam konteks halal, negara membangun tata kelola agar konsumen memperoleh kepastian mengenai status produk dan pelaku usaha mengetahui prosedur yang harus dipenuhi. Regulasi

Indonesia menempatkan sertifikat halal sebagai bukti kepastian hukum mengenai kehalalan produk. Cakupan produk dalam pengaturan jaminan produk halal tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kategori lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan dari anjuran atau kewajiban keagamaan menjadi kebijakan publik harus dijelaskan secara hati-hati. Perintah Al-Qur'an berada pada ranah normatif wahyu, sedangkan sertifikasi, audit, standar dokumen, jadwal, dan prosedur pelayanan merupakan instrumen kelembagaan yang dirancang manusia. Instrumen itu dapat membantu mencapai tujuan perlindungan, tetapi tetap memerlukan evaluasi tentang efektivitas, proporsionalitas, keadilan, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dengan demikian, tidak tepat menyatakan bahwa satu ayat tertentu secara langsung memerintahkan bentuk administratif sertifikasi modern yang berlaku saat ini.

Pada saat yang sama, kebijakan halal tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan ekonomi. Bagi konsumen Muslim, informasi halal menyentuh keyakinan dan praktik keagamaan; bagi pelaku usaha, sertifikasi dapat berkaitan dengan akses pasar, reputasi, dan kepercayaan; sedangkan bagi pemerintah, penyelenggaraan sistem halal berkaitan dengan pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum. Beragam kepentingan ini membuat kualitas kebijakan perlu dinilai dari lebih dari satu indikator.

2. Halālan Ṭayyiban: Lebih dari Status Kebolehan

QS. al-Baqarah ²: 168 menyeru manusia untuk memakan apa yang ada di bumi yang halal lagi ṭayyib. Pasangan kata ini menjadi pintu masuk utama untuk menghubungkan etika konsumsi Qur'ani dengan industri halal. Halal berkenaan dengan kebolehan menurut ketentuan agama, sedangkan ṭayyib mengarahkan perhatian pada kebaikan atau kelayakan. Makna ṭayyib tidak seharusnya dipersempit menjadi satu standar teknis yang seragam tanpa mempertimbangkan konteks, tetapi dapat mengundang pertanyaan tentang keamanan, kebersihan, kualitas, dan dampak suatu produk.

Dalam konteks kebijakan, sertifikat halal berfungsi menjelaskan aspek status halal menurut sistem yang berlaku. Namun, sertifikat halal tidak otomatis menjadi bukti bahwa suatu produk memenuhi seluruh standar gizi, keamanan pangan, mutu, atau keberlanjutan lingkungan. Aspek-aspek tersebut dapat saling berhubungan, tetapi memiliki instrumen penilaian dan pengawasan yang berbeda. Karena itu, pembacaan Qur'ani yang menggabungkan halal dan ṭayyib mendorong koordinasi kebijakan dan komunikasi yang jujur, bukan klaim berlebihan terhadap fungsi sertifikasi.

Sebagai contoh sederhana, produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap harus memenuhi ketentuan keamanan dan mutu yang berlaku. Sebaliknya, produk yang higienis belum tentu telah diverifikasi status halalnya. Pembedaan ini

membantu audiens memahami bahwa halal dan ṭayyib saling melengkapi, tetapi tidak identik. Industri halal yang berorientasi pada nilai Qur'ani perlu menjelaskan secara transparan apa yang telah dijamin oleh sertifikat dan apa yang masih berada dalam lingkup standar lain.

3. Keadilan dan Amanah dalam Pelaksanaan Kebajikan

QS. al-Mā'idah [5]: 8 menekankan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong manusia berlaku tidak adil; ayat tersebut diakhiri dengan perintah berlaku adil karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam pembacaan kebijakan publik, prinsip ini dapat digunakan sebagai pengingat bahwa aturan harus diterapkan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan bukan berarti semua pelaku usaha selalu diperlakukan dengan prosedur identik tanpa melihat keadaan, melainkan bahwa perbedaan perlakuan perlu memiliki dasar yang sah dan diarahkan pada tujuan yang dapat dijelaskan.

Isu keterjangkauan sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil merupakan contoh penting. Penelitian tentang implementasi sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan bahwa penerimaan pelaku usaha, pemahaman prosedur, biaya, dan akses terhadap pendampingan merupakan unsur yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini tidak berarti bahwa standar kehalalan harus dikurangi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga integritas pemeriksaan sekaligus membuat proses yang sesuai dengan kapasitas pelaku usaha, misalnya melalui informasi yang mudah dipahami, pendampingan, layanan yang transparan, dan mekanisme yang sah untuk usaha yang memenuhi kriteria.

QS. al-Nisā' [4]: 58 memerintahkan penyampaian amanah kepada yang berhak dan penetapan hukum secara adil. Dalam konteks institusi, amanah dapat dibaca sebagai kewajiban menjalankan kewenangan untuk tujuan yang telah ditetapkan, memberikan informasi yang benar, menghindari konflik kepentingan, dan menyediakan mekanisme pengaduan. Prinsip ini berlaku bagi penyelenggara kebijakan, pemeriksa, pendamping, maupun pelaku usaha. Amanah juga menuntut pelaku usaha agar tidak menggunakan label halal secara menyesatkan dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan.

Keadilan dan amanah dengan demikian bekerja pada dua sisi. Negara harus menyediakan sistem yang jelas, terjangkau, dan akuntabel; pelaku usaha harus memenuhi ketentuan dengan jujur; sedangkan konsumen perlu memperoleh informasi yang tidak menyesatkan. Jika hanya satu sisi yang dituntut, tujuan perlindungan menjadi tidak seimbang.

4. Maslahah sebagai Jembatan antara Nilai dan Kebajikan

Konsep maṣlaḥah dapat membantu menjelaskan mengapa nilai agama perlu diterjemahkan melalui pertimbangan dampak sosial. Dalam konteks kebijakan

sertifikasi halal, manfaat yang diharapkan antara lain kepastian informasi bagi konsumen, penguatan kepercayaan, keteraturan proses produksi, dan kesempatan bagi produk untuk memasuki pasar tertentu. Kajian kontemporer tentang integrasi maṣlaḥah dalam kebijakan sertifikasi halal dan ṭayyib juga menempatkan kesejahteraan publik sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum ekonomi Islam

Akan tetapi, menyebut suatu kebijakan sebagai maslahat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dampaknya baik. Klaim kemaslahatan perlu diuji: siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung biaya, apakah manfaatnya dapat dicapai dengan cara yang lebih sederhana, dan apakah ada kelompok yang tertinggal karena akses informasi atau layanan terbatas? Pertanyaan semacam ini membuat maṣlaḥah berfungsi sebagai alat analisis, bukan sekadar istilah pembenar.

Untuk diskusi kelas, kerangka sederhana dapat disusun dalam empat pertanyaan. Pertama, apakah kebijakan memperkuat perlindungan konsumen dan kejelasan informasi? Kedua, apakah prosedurnya adil serta dapat diakses oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran? Ketiga, apakah pelaksanaan dan pengawasannya transparan serta dapat dipertanggungjawabkan? Keempat, apakah manfaat sosial-ekonominya sebanding dengan beban yang ditimbulkan? Keempat pertanyaan ini tidak menggantikan evaluasi hukum atau data empiris, tetapi membantu menghubungkan nilai Qur'ani dengan penilaian kebijakan yang konkret.

5. Membaca Kebijakan Halal Indonesia Secara Proporsional

Kerangka hukum Indonesia tentang Jaminan Produk Halal bertumpu antara lain pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang kemudian mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya diperbarui melalui PP Nomor 42 Tahun 2024, yang mencabut PP Nomor 39 Tahun 2021.8 BPJPH menyatakan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia dimulai pada 18 Oktober 2024 setelah berakhirnya tahapan pertama yang disebut dalam pemberitahuan resminya. Ketentuan yang berlaku perlu selalu diperiksa kembali, terutama karena cakupan produk dan tahapan kewajiban dapat berbeda menurut kategori serta ketentuan transisi.

Informasi regulasi tersebut memberi konteks faktual, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berhasil atau gagal. Penilaian implementasi memerlukan data tentang jumlah sertifikasi, waktu layanan, akses pendampingan, biaya yang ditanggung pelaku usaha, kepatuhan pascasertifikasi, pengawasan, serta pengalaman konsumen. Artikel ini tidak mengumpulkan data primer semacam itu. Karena itu, pembahasannya tidak memberi peringkat atau vonis terhadap kebijakan, melainkan menyusun prinsip untuk mengajukan pertanyaan yang relevan.

Literatur terbaru juga menyoroti tantangan digitalisasi layanan sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil. Digitalisasi dapat mempercepat layanan dan meningkatkan

keterlacakan, tetapi manfaatnya bergantung pada literasi digital, desain sistem, dukungan teknis, dan akses terhadap infrastruktur. Dengan lensa Qur'ani, inovasi digital dapat dinilai bukan hanya dari kecepatan, tetapi juga dari keterjangkauan, keterbukaan, dan kemampuannya mencegah kelompok tertentu tersisih.

Karena itu, kebijakan industri halal yang berpijak pada nilai Al-Qur'an tidak cukup diukur dengan banyaknya sertifikat yang diterbitkan. Jumlah sertifikat merupakan indikator keluaran administratif yang penting, tetapi perlu dilengkapi indikator hasil: apakah konsumen memperoleh informasi yang dapat dipercaya, apakah pelaku usaha memahami kewajibannya, apakah proses berlangsung adil, dan apakah mekanisme pengawasan berjalan. Penilaian yang komprehensif perlu memadukan data empiris dengan refleksi normatif.

6. Kerangka Praktis: Empat Nilai untuk Membaca Kebijakan

Pertama, halal dan ṭayyib menjadi orientasi perlindungan konsumen. Pertanyaan evaluatifnya adalah apakah kebijakan memberikan kejelasan status produk dan apakah informasi tentang cakupan sertifikasi disampaikan secara tepat. Kedua, keadilan menjadi orientasi akses dan perlakuan. Pertanyaannya ialah apakah prosedur dapat dijangkau oleh pelaku usaha yang berbeda skala dan apakah biaya maupun persyaratan dijelaskan secara transparan. Ketiga, amanah menjadi orientasi tata kelola. Pertanyaannya ialah apakah kewenangan digunakan secara akuntabel, informasi dapat diverifikasi, dan pengaduan ditangani dengan jelas. Keempat, maṣlaḥah menjadi orientasi dampak. Pertanyaannya ialah apakah kebijakan memberikan manfaat publik yang nyata dan apakah beban yang timbul ditangani secara proporsional.

Kerangka ini merupakan usulan analitis artikel, bukan daftar baku yang secara eksplisit ditetapkan oleh Al-Qur'an atau peraturan Indonesia. Nilai Qur'ani memberikan dasar moral, sedangkan penerjemahannya menjadi indikator kebijakan tetap memerlukan diskusi ahli, konsultasi dengan masyarakat, dan pengujian empiris. Dengan membedakan ketiga lapisan teks, interpretasi, dan instrumen kebijakan analisis dapat menghindari dua ekstrem: menjauhkan nilai agama dari kehidupan publik atau menganggap setiap pilihan administratif sebagai satu-satunya bentuk pelaksanaan ajaran agama.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi orientasi etis untuk membaca kebijakan industri halal di Indonesia, tetapi hubungan tersebut harus dirumuskan secara proporsional. QS. al-Baqarah [2]: 168 membuka pembacaan yang menghubungkan halal dengan ṭayyib; QS. al-Mā'idah [5]: 8 memberikan prinsip keadilan; dan QS. al-Nisā' [4]: 58 menegaskan amanah serta keadilan dalam pelaksanaan kewenangan. Konsep maṣlaḥah membantu menilai manfaat kebijakan bagi masyarakat dan distribusi beban yang menyertainya.

Nilai-nilai tersebut tidak secara langsung menentukan seluruh detail teknis sertifikasi halal modern. Regulasi, prosedur, dan lembaga merupakan hasil pembentukan kebijakan yang perlu dievaluasi berdasarkan hukum, bukti empiris, serta pertimbangan keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, pertanyaan penting bukan hanya apakah sertifikasi halal diwajibkan, melainkan apakah sistemnya melindungi konsumen, dapat diakses pelaku usaha, transparan, akuntabel, dan menghasilkan manfaat publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai kerangka diskusi Qur'anic World View, artikel ini mengusulkan empat lensa evaluasi: halal–ṭayyib, keadilan, amanah, dan maṣlaḥah. Penelitian selanjutnya dapat menguji kerangka tersebut melalui studi lapangan pada UMKM, konsumen, pendamping halal, dan penyelenggara layanan agar hubungan antara prinsip normatif dan pengalaman implementasi dapat dijelaskan secara lebih terukur.

Daftar Pustaka

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024." 18 Oktober 2024. https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024.

Lutfi, Chairul. "Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia." Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies 5, no. 1 (2025): 1–12. https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.717.

Nisa, Faridatun, Helmi Fitriansyah, and Chaerul Saleh. "The Integration of Maṣlaḥah into Islamic Economic Law through the Policy of Halal and Tayyib Certification in Indonesia." Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 12, no. 1 (2025). https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6968.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Syari, Amellya Yunita, Hanna Albinia Imtinan, Gina Mutiara Yasmin, and Fadhli Suko Wiryanto. "Peran Sertifikasi Halal pada UMKM dalam Memperkuat Ekonomi Syariah di Indonesia." Journal of Halal Industry Studies 4, no. 1 (2025): 1–13. https://doi.org/10.53088/jhis.v4i1.1419.

Wahyudin Darmalaksana, "How Is the Halal Certification Policy Implemented? Perspective Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia," Journal of Islamic Accounting and Business Research 16, no. 7 (2025): 1205–1222, https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0342.

Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, and Heru Susetyo. "Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope and Reality." Jurnal Bina Mulia Hukum 9, no. 2 (2025): 179–196. https://doi.org/10.24198/jbmh.v9i2.1542.

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.